

## **PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK TERBUKA KEDUA**

**Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 780 3 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 780 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO TAHUN 2024.**

**ABSTRAK** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon paling banyak 3 (tiga) kali;

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 780 Tahun 2024 Tentang Penetapan Panelis Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024.**

**Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

**CATATAN** - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.  
- Lampiran halaman.